



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/319 TAHUN 2025

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURBALINGGA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025-2029

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 271 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota, guna menguji kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 2. Surat Bupati Purbalingga Nomor 000.7.2.2/12254 Tanggal 11 Juli 2025 Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029; dan
 3. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, pada hari Jumat tanggal 1 Agustus 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Bupati Purbalingga bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA** : Dalam hal Bupati Purbalingga dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Bupati Purbalingga wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Agustus 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Purbalingga;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/319 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN
2025-2029

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURBALINGGA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025-2029

I. SUBSTANSI BATANG TUBUH RANCANGAN PERATURAN DAERAH

1. Dasar hukum “Meningat” agar menambahkan:
 - a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
 - c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029;
 - d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; dan
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga.
2. Pasal 1 angka 12, definisi atau batasan pengertian dari “RPJMD” agar disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 dan Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
3. Pasal 5 ayat (4) agar disempurnakan menjadi “Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan Pembangunan Daerah”.
4. Menambahkan BAB Ketentuan Peralihan yang mengatur bahwa RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
5. Pada Bab Ketentuan Penutup, ditambahkan Pasal pengaturan mengenai pencabutan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang lama/ sebelumnya.
6. Memperbaiki *Legal Drafting* (masukan dari Kanwil Hukum Jateng) pada judul peraturan daerah tidak perlu mencantumkan kembali nama kabupaten/kotanya, karena sudah tersebut pada nama peraturan daerah. Sehingga dapat diubah menjadi:

Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten ...
Nomor ...Tahun 2025
Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029

7. Jika terdapat kekhususan yang akan dituangkan, agar menjaga harmonisasi dengan regulasi lainnya.

II. SUBSTANSI UMUM

1. Sistematis, substansi dan penyajian dokumen RPJMD mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Laporan Hasil Reviu APIP atas rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD memuat rekomendasi terhadap substansi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sehubungan dengan hal tersebut Kabupaten Purbalingga untuk dapat segera menindaklanjuti hasil Reviu Inspektorat Kabupaten Purbalingga secara rinci.
3. Mengintegrasikan seluruh rekomendasi muatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ke dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029.
4. Memperhatikan pencapaian target SPM.
5. Memperhatikan batas defisit dalam penyusunan Kerangka APBD yang besarnya ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan.
6. Memastikan telah menindaklanjuti rekomendasi hasil Konsultasi Rancangan Awal Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029.
7. Memastikan seluruh isu strategis pembangunan berkelanjutan telah direpresentasikan dalam arahan kebijakan dan arahan program.
8. Kabupaten Purbalingga telah input kelengkapan dokumen pada SIPD, namun beberapa dokumen belum diunggah terutama pada tahapan rancangan akhir, sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan evaluasi;
 - b. Penyampaian Ranperda RPJMD;
 - c. Raperda RPJMD;
 - d. Hasil reviu APIP;
 - e. Dokumen per bab.
9. Program yang diunggah pada sub menu program SIPD belum dihubungkan dengan SKPD yang mampu/menangani program tersebut. Tambahkan SKPD yang menangani program tersebut pada sub menu program SIPD.
10. Memperhatikan kembali penulisan kata yang tidak baku untuk diperbaiki.
11. Menyelaraskan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*SDGs*) serta memperhatikan indikator dan target *SDGs* dalam dokumen RPJMD Kabupaten Purbalingga.

12. Tetap memperhatikan konsistensi penyajian data secara *time series* (Tahun 2020 – 2024). Namun, apabila rilis awal ataupun data terakhir *time series* tidak berada pada rentang waktu tersebut sebaiknya diberikan keterangan atau notasi tambahan.
13. Memastikan konsistensi antar bab, terutama data dukung terhadap permasalahan dan bagaimana perumusan strategi dan arah kebijakannya.
14. Memastikan *cascading* daerah dijabarkan ke seluruh perangkat daerah dalam tujuan dan sasaran perangkat daerah yang selaras, sesuai kaidah, di mana sasaran daerah tidak diperbolehkan diturunkan langsung menjadi tujuan perangkat daerah.
15. Tema atau arah kebijakan atau penahapan pembangunan daerah diselaraskan dengan tema provinsi atau ditambahkan setrategi/arah kebijakan per tahunnya yang mendukung tema kebijakan provinsi.

Penahapan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025 - 2029

Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan Dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Potensi Desa dan Industri Hijau	Menumbuhkan Daya Saing Daerah Menuju Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan	Perwujudan Jawa Tengah Yang Maju dan Berkelanjutan

16. Mengembangkan terkait rencana alternatif sumber pendanaan, mengingat dokumen ini akan menjadi acuan dalam 5 tahun ke depan.
17. Memaksimalkan upaya untuk memetakan dukungan dari kabupaten/ kota atas Kebijakan Pembangunan Provinsi, tanpa mengesampingkan visi misi Kepala Daerah masing-masing.
18. Terkait Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) *e-walidata* dalam aplikasi SIPD Kemendagri Republik Indonesia, Kabupaten Purbalingga belum melakukan proses pentahapan (perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan) hingga publikasi data untuk Tahun 2024. Terkait hal tersebut, Kabupaten Purbalingga dapat melakukan pemenuhan data sesuai pentahapan guna kelancara proses perencanaan.
19. Mencantumkan kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka mensinergikan kebijakan pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
 - a. Penguatan ekonomi dan keuangan syariah merupakan salah satu strategi peningkatan produktivitas ekonomi yang telah diamanatkan baik dalam RPJPN Tahun 2025-2045 maupun RPJMN Tahun 2025-2029 melalui beberapa kegiatan prioritas, yaitu industri halal dan UMKM halal, ekspor halal dan kerjasama ekonomi syariah internasional, ekosistem halal, keuangan syariah dan dana sosial syariah. Pada Rankhir RPJMD Kabupaten Purbalingga, secara kebijakan makro belum memuat terkait pengembangan ekonomi dan

keuangan syariah, namun telah mencantumkan dukungan pada program/kegiatan delegasi dari Provinsi Jawa Tengah dalam pengembangan ekosistem halal, wisata halal, sertifikasi produk halal dan pelatihan juru sembelih halal.

- b. Menambahkan data jumlah produk yang tersertifikasi halal dan jumlah penghimpunan zakat beserta program penerima manfaatnya di Kabupaten Purbalingga.
20. Menambahkan substansi terkait ekonomi hijau baik dalam subbab tersendiri atau secara implisit yang terkait dengan indikator-indikator pembentuk dari indeks ekonomi hijau. *Green Economy Index* (GEI) tidak diimperatiskan sampai kabupaten/kota dan sampai pada tingkat provinsi. Namun untuk mencapai target GEI membutuhkan dukungan dari kabupaten/kota karena faktor komposit pembentuk indeks terdapat pada program dan kegiatan di kabupaten/ kota. GEI dapat didukung melalui 4 dimensi upaya yang selaras dengan provinsi yaitu:
- a. Penerapan ekonomi sirkuler;
 - b. Konservasi dan transisi energi;
 - c. Pengelolaan hutan Lestari dan pertanian berkelanjutan; dan
 - d. Pembiayaan hijau.

Jika dimuat dalam subbab tersendiri, maka dilengkapi dengan data dan narasi kondisi dari indikator pembentuk komposit Ekonomi Hijau (ekonomi, sosial, lingkungan), yang kemudian dinarasikan dalam bab-bab selanjutnya (sehingga ada ketertelusuran uraian kondisi, rencana program, target capaian data indikator pembentuk komposit Indeks Ekonomi Hijau). Jika tidak dimuat dalam subbab khusus terkait penerapan Ekonomi Hijau, cukup dinarasikan terkait dukungan Kabupaten Purbalingga dalam penerapan Ekonomi Hijau dalam Bab III (misalnya pada isu strategis atau program prioritas), kemudian dijabarkan dalam program kegiatan urusan pembangunan pendukung penerapan ekonomi hijau sesuai kewenangan.

21. Terkait penerapan Ekonomi Biru pada Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Purbalingga dapat memperhatikan hal berikut:
- a. Melengkapi pada Bab II dengan data atau narasi terkait indikator pembentuk komposit Indeks Ekonomi Biru yang ada di Kabuapten Purbalingga baik pada pilar ekonomi, sosial, maupun lingkungan;
 - b. Menambahkan narasi pada Bab III (seperti pada uraian arah kebijakan atau program prioritas yang mendukung penerapan Ekonomi Biru), yang kemudian dijabarkan dalam urusan-urusan pembangunan sesuai kewenangan (misalnya pilar ekonomi yang didukung oleh produksi perikanan pada Urusan Kelautan dan Perikanan, dan lain-lain), sehingga terdapat ketertelusuran pada tiap-tiap bab.
22. Kabupaten Purbalingga dapat segera mengajukan surat permohonan integrasi KLHS RPJMD dengan RPJMD (mendasarkan Surat Kemendagri Nomor 600.11.3/2472/Bangda tanggal 6 Mei 2025 tentang Percepatan Pembuatan, Pelaksanaan dan Integrasi Dokumen KLHS ke dalam dokumen RPJMD pasca pelantikan Kepala Daerah).

23. Perumusan Indeks Kinerja Daerah (IKD) meliputi:
- a. Indikator tujuan dan sasaran daerah;
 - b. IUP dalam RPJPD;
 - c. Indikator Kinerja Kunci (IKK) per urusan, sesuai dengan indikator yang akan dilaporkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) (berdasarkan Permendagri No 18/2020, atau sesuai dengan draft IKK yang ada atau diambil dari indikator outcome pada setiap urusan);
 - d. Indikator lain yang menjadi mandatori nasional (contoh: Indeks Akses Keuangan Daerah sesuai surat Bappenas, Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK));
 - e. Tidak perlu memasukkan indikator selain indikator tersebut, termasuk indikator dalam Inmendagri yang tidak masuk dalam kategori tersebut.

III. SUBSTANSI PER BAB

A. BAB I PENDAHULUAN

1. Menyajikan dasar hukum yang relevan secara signifikan dengan proses perencanaan pembangunan daerah.
2. Mencermati kembali sumber data dan penggunaan satuan pada Gambar 1.3 halaman I-9.
3. Halaman I-12 disajikan “Tabel I. 1. Keterkaitan antara Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Purbalingga dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sekitar Purbalingga” dapat menambahkan analisis singkat dan simpulan yang menunjukkan keterkaitan.

B. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1. Membuat kerangka pendanaan APBD dalam satu kesatuan tabel yang terdiri atas Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk memudahkan membaca kondisi keuangan secara lengkap.
2. Pada kerangka pendanaan jika tidak terdapat nilainya agar disepakati untuk diisi dengan angka nol (0).
3. Memperbaiki narasi “PDRB Sub Sektor Perikanan adalah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di sektor perikanan dalam satu tahun” (PDRB adalah nilai total barang dan jasa yang diproduksi pada sub kategori perikanan).
4. Mencermati kembali Tabel II.12 Persentase Penduduk berumur 5 tahun ke atas yang mengakses internet 3 bulan terakhir di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019-2021.
5. Melengkapi data pada Tabel II.76 kondisi kawasan permukiman kumuh dari Tahun 2020-2024.
6. Halaman II-10 Sub Bab 2.1.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan, perlu dilengkapi dengan kondisi energi berupa data penjualan /konsumsi listrik baik PLN maupun non PLN dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Purbalingga atau data lain yang relevan sebagai *proxy*, contoh: data Rata-Rata Daya VA per pelanggan sebagai *proxy*. Konsumsi listrik tidak hanya sekadar angka, tetapi mencerminkan akses terhadap teknologi, produktivitas, dan kualitas hidup.

7. Halaman II-15 Persentase Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah. Menambahkan data tentang jumlah timbunan sampah (ton/tahun), sampah dikurang (ton/tahun), sampah ditangani (ton/tahun), jumlah sampah terkelola (ton/tahun), jumlah sampah tidak terkelola (ton/tahun) yang datanya dapat dilihat dari Neraca Pengelolaan Sampah SIPSN KLH. Capaian Tahun 2024 untuk sampah terkelola hanya 15,58% dikarenakan Kabupaten Purbalingga menjadi salah satu wilayah yang memiliki TPA yang mendapatkan sanksi administrasi dari Kementerian Lingkungan Hidup, sehingga penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sebesar 42.131,95 ton/tahun tidak dihitung sebagai capaian. Sampah tidak terkelola menjadi 84,42%.
8. Halaman II-49 pada analisis mengenai kondisi gender untuk dapat disesuaikan angka Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Provinsi Jawa Tengah, di mana IPG Jawa Tengah menggunakan data hasil *long form* Surat Perintah Tahun 2020:
 - a. Tahun 2024: 93,44;
 - b. Tahun 2023: 93,31;
 - c. Tahun 2022: 93,23;
 - d. Tahun 2021: 92,89;
 - e. Tahun 2020: 92,58.
9. Halaman II-186 memperbarui capaian (Indeks Reformasi Birokrasi) IRB menggunakan realisasi Tahun 2024, tertulis pada dokumen realisasi Tahun 2022.
10. Halaman II-20 Gambar 2.13, menambahkan analisis IKD di Tahun 2023 yang melonjak drastis ke 0,71 dari 0,53 di Tahun 2022, dan turun signifikan menjadi 0,54 pada Tahun 2024.
11. Menambahkan gambaran umum dan analisis situasi terkait dengan kondisi penyakit prioritas penyakit menular dan tidak menular.
12. Halaman II-51 pada Sub Bab Aspek Daya Saing Daerah, agar ditambahkan terkait penerapan ekonomi hijau, kemudian narasikan terkait program yang sudah berjalan di Kabupaten Purbalingga utamanya mendukung penerapan ekonomi hijau seperti: 1) Penerapan ekonomi sirkular dalam pengelolaan limbah; 2) Peningkatan produktivitas pertanian dengan praktik-praktik ramah lingkungan; 3) Pengembangan pariwisata berbasis kelestarian alam dan budaya, transisi energi ke EBT. Untuk memperkaya narasi tentang penerapan ekonomi hijau penjelasan ini dapat dilengkapi dengan data data tentang potensi energi baru terbarukan (EBT) link : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RcvgxMoYmCZtx-fhHhFtNVmoAoHo_d5v/edit?usp=sharing&oid=103306752892948657501&rtpof=true&sd=true (Data Kementerian ESDM) atau data lain yang dimiliki oleh Kabupaten Purbalingga.
13. Halaman II-106 menambahkan satuan pada Gambar 2.57 Cakupan Pengelolaan Sampah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024.
14. Halaman II-8 menambahkan status daya dukung air dan pangan sesuai dengan KLHS, yaitu data proyeksi daya dukung pangan Tahun 2029 untuk menggambarkan daya dukung untuk ketersediaan air dan pangan sampai dengan Tahun 2029.

15. Halaman II-89 menambahkan penjelasan dalam narasi terkait capaian indikator yang terdapat dalam tabel utamanya pada kondisi luasan kawasan permukiman kumuh Tahun 2022-2024 yang memiliki angka sama sedangkan terdapat penanganan dari Tahun 2022-2024.
16. Halaman II-59 gambaran terkait Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang disajikan masih bersifat umum, dapat ditambahkan gambaran atau penjelasan yang lebih spesifik terkait PMTB di Kabupaten Purbalingga dan dalam menyajikan tabel dapat disertai alasan, analisis dan kesimpulan data (tidak hanya menarasikan kenaikan atau penurunan angka).
17. Halaman II-145 data capaian Tahun 2020 - 2024 ditampilkan dalam satu tabel. Jika terdapat indikator yang ganti nomenklatur dapat disajikan berurutan dan tetap terlihat kesinambungannya.
18. Pada tabel II.11. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman di Kabupaten Purbalingga Tahun 2023-2024 tertera satuan untuk jumlah Rumah Tangga adalah unit untuk dapat direvisi.
19. Halaman II-153 narasi yang terdapat pada tabel di Bab Keuangan Daerah dapat disertai alasan, analisis dan kesimpulan data (tidak hanya menarasikan kenaikan atau penurunan angka).
20. Halaman II-159 tampilan angka pada tabel pendapatan dan belanja Tahun 2020-2024 disamakan penulisannya agar konsisten.
21. Halaman II-158 salah satu hal yang menjadi perhatian adalah belanja pegawai yang masih diatas 30% atau masih di atas batas yang ditentukan, angka ini perlu ditekan agar sesuai dengan regulasi.
22. Halaman II-161 Menambahkan tabel yang menggabungkan pendapatan, belanja dan pembiayaan pada realisasi Tahun 2020-2024 seperti proyeksi Tahun 2026-2030.
23. Halaman II-162 menambahkan narasi analisa pada neraca daerah berdasarkan data mengenai kondisi Neraca Daerah Kabupaten Purbalingga.
24. Halaman II-163 rekening belanja dapat dijabarkan sampai dengan level 3 agar konsisten dengan rekening pendapatan.
25. Halaman II-178 apresiasi untuk Kabupaten Purbalingga telah mencantumkan subbab sumber pendanaan lainnya. Jika memungkinkan dapat menambahkan data realisasi pembiayaan lain yang sudah pernah dilakukan.
26. Tabel II.124 Ketersediaan Data Sektoral di Kabupaten Purbalingga untuk Tahun 2024 dapat dicermati kembali terkait sumber perhitungan data sektoral yang terdiri dari Data Statistik dan Data Spasial. Sedangkan untuk Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) e-walidata pada Tahun 2024 belum terpenuhi.
27. Urusan statistik telah menggunakan hasil evaluasi penilaian Satu Data Indonesia sebagai data penunjang disamping hasil penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral berupa Indeks Pembangunan Statistik. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengakomodir apabila Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang menghasilkan Indeks Pembangunan Statistik tidak dilaksanakan. Sehingga tetap terdapat indikator penilaian untuk mengetahui perkembangan penyelenggaraan

- data sektoral. Termasuk untuk hasil penilaian data spasial dengan Indeks Bhumandala.
28. Halaman II-172 “Disamping fokus terhadap pengentasan kemiskinan, juga fokus berkaitan dengan bagaimana menciptakan masyarakat yang *resilience* terhadap kemiskinan”. Diksi *resilience* yang digunakan pada kalimat tersebut kurang tepat karena apabila diterjemahkan sebagai “ketahanan” maka menjadi masyarakat yang tahan dengan kemiskinan. Disusun kembali kalimat yang tepat sehingga menggambarkan masyarakat yang tangguh.
 29. Sektor pertanian di Kabupaten Purbalingga mengalami penurunan, dalam hal ini produksi dan produktivitas pertanian dapat dipacu melalui rehabilitasi jaringan irigasi. Terdapat jaringan irigasi tersier non permanen/tanah di Kabupaten Purbalingga yang butuh diperbaiki yaitu 411.158 m atau 49,06%. Hal tersebut dapat menjadi perhatian khususnya selama 5 tahun ke depan untuk melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dalam rangka mendukung peningkatan indeks pertanaman sebagai antisipasi adanya alih fungsi lahan.
 30. Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan produksi komoditas pertanian terlihat menurun. Kabupaten Purbalingga dapat memfokuskan intervensi untuk meningkatkan sektor pertanian sebagai dukungan untuk Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional dan dukungan terhadap tematik Pangan di Tahun 2026 (pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah).
 31. Komoditas unggulan dapat diintervensi dengan membangun *linkage* / keterkaitan antar sektor melalui kebijakan hilirisasi industri pengolahan pangan yang lebih mengutamakan potensi lokal. Pada dokumen telah tertulis pada program unggulan strategis terkait peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian. Diharapkan dapat lebih dijabarkan program dan arah kebijakan hilirisasi industri pengolahan pangan dengan memperhatikan kualitas, diversifikasi produk, pemasaran, kerjasama dan juga implementasi teknologi.
 32. Halaman II-175 disebutkan bahwa salah satu permasalahan terkait aspek daya saing daerah sektor pertanian adalah masih rendahnya regenerasi pelaku usaha sektor pertanian. Terkait hal tersebut dapat menambahkan arah kebijakan/ program terkait permasalahan ini.
 33. Tabel II.135. Jumlah Produksi Pertanian Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024, dapat menambahkan rekap jumlah daging (ton) dan data data telur serta susu.
 34. Halaman II-145 pada Misi kelima (ke-5) mencermati kembali terkait Meningkatnya Kemandirian dan Daya Saing Sektor Pertanian dengan data jumlah produksi daging di Tabel II.135.
 35. Halaman II-191 menyelaraskan Tabel II.168. Isu Strategis Global, Nasional, dan Daerah Dalam Kurun Lima (5) Tahun Kedepan disesuaikan dengan panduan di Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 dengan menyandingkan potensi daerah, permasalahan, isu KLHS, isu global, nasional, regional, dan isu strategis daerah.

36. Mencantumkan terkait rekapitulasi penerimaan CSR di Kabupaten Purbalingga.
37. Perhitungan proyeksi pendapatan yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah yang berlaku diharapkan sudah mempertimbangkan adanya Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang menjadi komponen Pajak Daerah. Terdapat perubahan skema dari sebelumnya Bagi Hasil Pajak dari Provinsi pada Pendapatan Transfer Antar Daerah menjadi Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang diterima secara real time setiap hari melalui split payment Bank Jateng. Besaran opsen PKB Kabupaten Purbalingga adalah 66% dari target PKB UPPD Kabupaten Purbalingga dan Opsen BBNKB adalah sebesar 66% dari target BBNKB UPPD Kabupaten Purbalingga.
38. Berkaitan dengan proyeksi PAD, tentunya memperhitungkan target Pajak Daerah. Pendapatan pajak daerah sendiri berdasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, Tahun 2025 ini sudah memasukkan Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagai komponennya. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp47.021.764.000 dibandingkan dengan Penetapan Tahun 2024. Pajak Daerah mengalami kenaikan pada Tahun 2025 sebesar Rp72.831.690.000 dibandingkan Tahun 2024 dengan pertumbuhan sebesar 22% pada Tahun 2030. Perhitungan proyeksi opsen PKB dan opsen BBNKB pada komponen Pajak Daerah diharapkan sudah selaras dengan perhitungan proyeksi yang sudah diperhitungkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan memperhatikan rata-rata ketercapaiannya agar belanja daerah dapat berjalan dengan optimal.
39. Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka Pendapatan Transfer Antar Daerah (Bagi Hasil Pajak) perlu disesuaikan. Pendapatan Transfer Antar Daerah pada Tahun 2025 diproyeksikan turun Rp31.816.373.000 dibandingkan Tahun 2024. Selain itu, proyeksi Pendapatan Transfer Antar Daerah berupa Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi agar dapat mempertimbangkan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/87 Tahun 2025 tentang Pembebasan Tunggakan Atas Pokok dan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor. Adanya program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2025 ini membebaskan tunggakan atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang mengalami keterlambatan Pembayaran PKB Tahun Pajak 2024 dan sebelumnya. Pembebasan tersebut berdampak pada berkurangnya piutang PKB yang menjadi komponen Bagi Hasil Pajak Daerah. Maka agar proyeksi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2025-2030 dapat disesuaikan dengan dinamika yang ada.
40. Berkaitan dengan upaya pengelolaan keuangan dalam mencapai target pendapatan daerah, Kabupaten Purbalingga selain fokus pada pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Purbalingga, juga perlu untuk bersinergi dengan Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah. Sinergi ini merupakan amanat dari UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD dan PP Nomor 35 Tahun 2023 Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diturunkan dalam Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 dan juga di turunkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Perjanjian Kerjasama (PKS) Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Kabupaten Purbalingga, ehingga dapat bersinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Purbalingga semakin dapat ditingkatkan.

41. Sebagaimana tertuang dalam dokumen Komitmen Bersama yang telah ditandatangani pada Tahun 2024 antara Kepala BKD Kabupaten Purbalingga, Bapenda Provinsi Jawa Tengah, dan UPPD Kabupaten Purbalingga, telah dituangkan dalam dokumen RPJMD terkait dengan Kebijakan Pengelolaan Keuangan yaitu Sinergi Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak serta upaya lain yang berkaitan dengan kerja sama Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan pendapatan daerah. Sehingga Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat saling bekerja sama untuk meningkatkan indeks otonomi fiskal daerahnya.
42. Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak bahwa, Pemerintah Kabupaten Purbalingga wajib menyediakan alokasi anggaran minimal sebesar 1% dari penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB untuk pelaksanaan kegiatan optimalisasi Pajak dan Opsen Pajak.
43. Pendapatan daerah Kabupaten Purbalingga didominasi oleh dana transfer. Derajat desentralisasi fiskal selama 5 Tahun terakhir berada pada kisaran 15,14%-18,39% dengan rata-rata 16,57%. Dapat dikatakan bahwa rasio otonomi fiskal Kabupaten Purbalingga masih tergolong rendah, karena Pendapatan Daerahnya masih tergantung oleh dana Transfer baik dari Pemerintah Pusat maupun antar Daerah. Diperlukan langkah-langkah optimalisasi PAD agar ketergantungan terhadap Dana Transfer dapat menurun menuju Kabupaten Purbalingga yang lebih mandiri.
44. Data rasio pajak daerah terhadap PDRB Kabupaten Purbalingga selama periode 2020–2024 menunjukkan tren yang relatif fluktuatif. Pada Tahun 2020 nilainya 0,23% dan meningkat kembali pada Tahun 2024 sebesar 0,26%. Rendahnya penerimaan daerah, khususnya pepajakan menjadi tantangan keberlanjutan fiskal. Hal tersebut tercermin dari rasio pajak daerah hanya sebesar kurang dari 1% persen dari PDRB pada Tahun 2020-2024. Diperlukan optimalisasi rasio pajak daerah pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan juga untuk mendukung ketercapaian target kinerja pada Tahun 2030 sebesar 0,99%.
45. Halaman II-120 menarasikan data kepemudaan yang lain dan data yang sudah terdapat pada tabel untuk dinarasikan.

46. Halaman II-121 Terkait Tabel II.123 data fasilitasi olahraga untuk dapat melengkapi data terkait perkembangan olahraga di Kabupaten Purbalingga, dapat ditambahkan data sarpras olahraga karena sudah tersaji pada narasi.
47. Halaman II-147 Pada indikator kinerja utama (IKU) Pemuda dan Olahraga yaitu “Jumlah prestasi olahraga tingkat regional dan nasional”, capaian pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 masih rendah:
 - a. Indikator kinerja yang disajikan masih sampai dengan Tahun 2021, sehingga dapat diperbarui capaiannya sampai dengan Tahun 2024.
 - b. Menambahkan analisa penyebab rendahnya capaian sehingga dapat dijadikan masukan dalam penentuan target ke depan.
48. Halaman II-67, data terkait urusan pemberdayaan Masyarakat dan desa perlu dilengkapi dengan data dukung lainnya terkait perekonomian desa, pemberdayaan/ lembaga masyarakat, pemerintahan desa, dan data lainnya yang berkaitan dengan rumusan permasalahan dan strategi serta arah kebijakan terkait.

C. BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

1. Halaman III-9, keselarasan permasalahan dengan penahapan pembangunan dan program yang akan dikerjakan oleh Kabupaten Purbalingga masih ditemukan hal yang kurang jelas, sebagai contoh permasalahan aspek geografi yang menyebutkan bahwa potensi bencana merupakan masalah yang harus ditangani, kemudian pada penahapan disebutkan dalam 3 tahun berturut yaitu Tahun 2026, 2027, dan 2028 difokuskan pada infrastruktur, namun pada strategi dan sasaran “Meningkatnya kehidupan yang harmonis” strateginya berupa “mewujudkan pemetaan risiko bencana” dan “Penguatan sistem peringatan dini dan pemetaan wilayah rawan bencana untuk mendukung perencanaan pembangunan yang tangguh”. Sehingga, disarankan untuk dapat ditambahkan perwujudan *resiliency* bencana dengan alternatif penambahan pada salah satu arah kebijakan pada sasaran meningkatnya kehidupan yang harmonis.
2. Halaman III-8 menyelaraskan Tabel III.3. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 disesuaikan dengan panduan di Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 dengan menyandingkan misi dengan arah kebijakan.
3. Tabel III-6 pada Ibangga, kolom *baseline* Tahun 2024 untuk dapat disesuaikan dengan realisasi Tahun 2024 yang sebesar 63,03.
4. Halaman III-14 Peningkatan layanan kesehatan melalui peningkatan kelas Puskesmas, dapat diformulasikan Kembali menjadi penguatan layanan primer dan lanjutan dan Peningkatan deteksi dini, agar arah kebijakan dapat selaras dengan program prioritas kepala daerah.
5. Halaman III-27 indikator *outcome* Angka Kematian Ibu (AKI) dapat dirumuskan menjadi jumlah kematian ibu agar selaras dengan indikator di Bab IV halaman 4.

6. 35 program delegasi provinsi ke kabupaten/ kota secara eksplisit belum tercantum dalam dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Purbalingga, namun sudah terdapat matriks dukungan 136 Program Gubernur Jawa Tengah. Oleh karena itu, perlu dicantumkan dalam bentuk matriks pada Bab III yang memuat dukungan program/ kegiatan dari provinsi dan Perangkat Daerah yang memangku.
7. Program Delegasi Gubernur “Membangun 1.000 Desa/Kampung Wisata”, sudah dituangkan dalam arah kebijakan Pariwisata di Purbalingga. Sebagai referensi, selanjutnya dapat mempedomani Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata. Tercatat terdapat 28 desa wisata di Kabupaten Purbalingga dari jumlah 224 desa dan 15 kelurahan di Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil evaluasi desa wisata, dari 28 desa wisata yang terdapat di Kabupaten Purbalingga, kondisi 14 tidak aktif/ menurun. Mulai dari masalah SDM, kelembagaan, pemasaran ataupun tidak adanya paket wisata di desa wisata utamanya masalah SDM.
8. Terkait dengan Program Delegasi Gubernur “Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim”, belum terdapat dukungan dari Kabupaten Purbalingga. selanjutnya agar dapat mempedomani Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pengembangan Wisata Ramah Muslim. Program yang dapat dilakukan antara lain: 1) Pelatihan SDM ramah muslim; 2) Promosi global; dan 3) Pembenahan fasilitas publik yang ramah muslim. Adapun komponen wisata ramah muslim sebagai berikut:
 - a. Fasilitas ibadah memadai;
 - b. Tempat wudhu terpisah dari toilet;
 - c. Petunjuk arah ibadah jelas;
 - d. Kuliner bersertifikat halal;
 - e. Pramuwisata sopan & professional;
 - f. Pembayaran syariah/non-tunai.
9. Halaman III-40 narasi terkait dengan arahan pengembangan Wilayah Pembangunan (WP) Cibalingmas dapat disesuaikan kembali dengan narasi dalam BAB IV Raperda RPJMD Jawa Tengah, serta menambahkan arahan kewilayahan sesuai dengan Lampiran IV RPJMN.
10. Halaman III-5 pada Tabel III.1. Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga dan Target Tahun 2025-2030. Target IKLH terlalu optimis, dikhawatirkan tidak akan tercapai. Sehingga target tersebut dapat disesuaikan dengan Surat Keputusan Dirjen PPKL KLH Nomor 129 Tahun 2024 (dapat diakses melalui <https://drive.google.com/file/d/1cGBZvvz9Jy8ijSBtIIyyYc08GyOdzrl/view>).
11. Memperbaiki perumusan tujuan dan sasaran RPJMD pada Tabel III.1. Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga dan Target Tahun 2025-2030 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

12. Menyelaraskan indikator menjadi Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif dalam satuan TonCO₂eq yang merupakan target kabupaten/kota, bukan target kewilayahan pada Tabel III.1. Hal tersebut mempertimbangkan AKSARA belum dapat menyajikan capaian AKSARA secara kewilayahan di kabupaten/kota. Apabila Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif tetap digunakan menjadi Indikator Kinerja Utama Daerah (Indikator Tujuan Daerah), perlu dipastikan kembali telah terdapat kontribusi Penurunan Emisi GRK per sektor yang menjadi kinerja Perangkat Daerah, terutama OPD yang menangani Urusan Pertanian dan Peternakan mempertimbangkan sektor lahan pertanian memiliki potensi Penurunan Emisi GRK tertinggi di Kabupaten Purbalingga. Dari Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, kontribusi per sektor tidak dijadikan kinerja Perangkat Daerah, baik dari Urusan Lingkungan Hidup dan Pertanian. Penurunan Emisi per sektor lain yang menjadi kontribusi Perangkat Daerah, meliputi: 1) Kontribusi Penurunan Emisi sektor Limbah pada Perangkat Daerah yang menangani Urusan PUPR dan LH; 2) Kontribusi Penurunan Emisi sektor Energi (transportasi) pada Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perhubungan; 3) Kontribusi Penurunan Emisi sektor Lahan pada Perangkat daerah yang menangani Urusan Pertanian dan LH (RTH), dan seterusnya. Pencapaian target tersebut membutuhkan sinergi lintas sektor dengan strategi yang bertumpu pada penguatan kebijakan, pengelolaan pendanaan inovatif, dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan, melalui penyelarasan pemangku kepentingan baik pada level pemerintah, swasta dan partisipasi masyarakat.
13. Tabel III.3 menambahkan strategi Pembangunan Rendah Karbon, untuk mewujudkan komitmen Indonesia dalam penurunan emisi GRK yang menjadi IKU Daerah dan berkontribusi untuk mengatasi isu perubahan iklim, melalui pendekatan pertanian rendah karbon dan adaptif terhadap perubahan iklim untuk sektor pertanian yaitu pengurangan emisi GRK dari kegiatan pertanian, seperti Peningkatan Cadangan Karbon Tanah Melalui Penggunaan Pupuk Organik Sebagai Dampak Penggunaan UPPO, Penggunaan Pupuk Organik, Sistem Pemupukan Berimbang, Penurunan Emisi CH₄ dari Lahan Sawah *System Of Rice Intensification*, Penurunan Emisi CH₄ dari Lahan Sawah Pengelolaan Tanaman Terpadu, Penurunan Emisi CH₄ dari Lahan Sawah Penggunaan Varietas Rendah Emisi.
14. Dukungan Daerah terhadap Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah yaitu Peningkatan desa mandiri energi melalui pengembangan *bio gas*, *hydro*, maupun tenaga surya menjadi salah satu delegasi provinsi.
15. Mendasarkan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Nomor S.62/A/G/PLB.2/B/12/2024 Tanggal 24 Desember 2024 untuk mempedomani Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Nasional, antara lain: 1) Pengelolaan sampah di hulu; 2) Pengelolaan sampah di hilir, Penertiban pembuangan sampah ilegal dan 3) pembakaran sampah secara terbuka, dan memperbaiki tata kelola pengelolaan sampah di daerah, dapat diadopsi dalam strategi pengelolaan sampah dan arah kebijakan pembangunan.

16. Capaian pengelolaan sampah masih sangat rendah dibanding dengan kabupaten tetangga seperti Kabupaten Banyumas, diharapkan ini menjadi dorongan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Purbalingga dengan menduplikasi upaya yang telah dilakukan oleh Kabupaten Banyumas.
17. Halaman III-10 Pada Strategi dan Arah Kebijakan, belum terlihat penahapan tahunan pada dukungan masing-masing urusan. Sehingga dapat ditambahkan matriks penahapan tahunan sebagai bentuk dukungan terhadap sasaran tema tahunan. Sebagai contoh, pada arah kebijakan “Pengembangan bakat dan potensi pemuda melalui pelatihan kewirausahaan, peningkatan fasilitas olahraga, dan *event* kompetisi daerah”, tahapan apa yang akan dikerjakan pada Tahun 2026, 2027, dan seterusnya untuk mendukung tema tahunan Kabupaten Purbalingga.
18. Halaman III-9 Arah kebijakan untuk sasaran ke 5 perlu dilengkapi, karena belum mencakup arah kebijakan untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, kerjasama desa, maupun arah kebijakan terkait desa lainnya yang bersifat lintas sektor contohnya dari aspek perekonomian dan energi (desa mandiri energi).
19. Halaman III-26 Kabupaten Purbalingga menggunakan indikator Indeks Desa sebagai indikator sasaran daerah, namun karena terdapat pergantian indikator dari IDM menjadi ID, maka belum terdapat rilis resmi angka Indeks Desa untuk Tahun 2025. Untuk itu, perlu koordinasi dengan DPMD dan Tenaga Ahli Pendamping Kabupaten terkait hasil konsinyering Indeks Desa yang sudah dilaksanakan pada tanggal 30-31 Juli 2025. Hasil konsinyering untuk Kabupaten Purbalingga nilai rata-rata ID Tahun 2025 adalah 0,650918635.
20. Dukungan program provinsi yang didelegasikan ke kabupaten/ kota Program Aksi. Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan KPK belum dijabarkan kedalam program Kabupaten Purbalingga.
21. Target Indeks Integritas Nasional (IIN) Kabupaten Purbalingga telah sesuai dengan yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah. Mendasarkan hasil konsultasi ranwal RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, diinformasikan bahwa pengukuran Indeks Integritas Nasional pada periode RPJMN Tahun 2025–2029 akan dilakukan setiap dua tahun, yaitu pada Tahun 2025, Tahun 2027, dan Tahun 2029. Frekuensi ini ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran, menghindari *compliance fatigue*, serta untuk memungkinkan fokus yang lebih besar pada perbaikan dan tindak lanjut atas hasil penilaian IIN di tiap-tiap daerah.

D. BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.

1. Halaman IV-35 Provinsi Jawa Tengah ditarget oleh Pemerintah Pusat dalam RPJMN Tahun 2025-2029 untuk indikator Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar 7,7 persen pada Tahun 2029 dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,7 persen. Kabupaten Purbalingga diharapkan dapat mendukung target PE Provinsi Jawa Tengah dengan penyesuaian sebagai berikut:
 - a. Tahun 2025: 5,00-6,00 persen (sesuai kesepakatan rakortek);
 - b. Tahun 2026: 5,30-5,70 persen (sesuai kesepakatan rakortek);
 - c. Tahun 2027: 6,00-6,70 persen;
 - d. Tahun 2028: 6,50-7,30 persen;
 - e. Tahun 2029: 7,00-7,80 persen; dan
 - f. Tahun 2030: 7,40-8,10 persen.Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 sebesar 4,55 persen.
2. Halaman IV-6 Memperhatiakn kembali indikator Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang yang cenderung stagnan dan hanya naik 0,01% dari *baseline* Tahun 2024.
3. Halaman IV-22 Memperbaiki nama Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai nomenklatur SIPD yaitu Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan.
4. Halaman IV-37 Target pada Indeks Gini Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2030 pada Tabel IV.4 halaman IV-37 kurang optimis dikarenakan target di atas capaian Tahun 2024. Capaian Tahun 2024 sebesar 0,314 dan target Tahun 2026 sebesar 0,35. Target Indeks Gini dapat dibuat tiga digit setelah angka nol koma, supaya target penurunannya lebih terlihat dan optimis.
5. Halaman IV-37, mencermati kembali target indikator cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di dalamnya termasuk pekerja bukan penerima upah atau pekerja informal. Realisasi dari BPJS Ketenagakerjaan untuk Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 sebesar 32,77%. Disarankan untuk target Jamsostek Kabupaten Purbalingga sebesar:
 - a. Tahun 2025: 40,44%;
 - b. Tahun 2026: 44,64%;
 - c. Tahun 2027: 46,93%;
 - d. Tahun 2028: 49,34%; dan
 - e. Tahun 2029: 51,88%.
6. Terdapat penyesuaian target Rasio Volume Usaha Koperasi dan Rasio Kewirausahaan dari Bappenas untuk Jawa Tengah. Kabupaten Purbalingga dapat menyesuaikan perhitungan targetnya menjadi:

Target Rasio Volume Usaha Koperasi:

1. Tahun 2025 sebesar 1,82 %
2. Tahun 2026 sebesar 1,88 %
3. Tahun 2027 sebesar 1,91 %
4. Tahun 2028 sebesar 1,95 %
5. Tahun 2029 sebesar 2,02 %
6. Tahun 2030 sebesar 2,03 %

Target Rasio Kewirusahaan:

1. Tahun 2025 sebesar 3,00 %
2. Tahun 2026 sebesar 3,08%
3. Tahun 2027 sebesar 3,32 %
4. Tahun 2028 sebesar 3,39 %
5. Tahun 2029 sebesar 3,48 %
6. Tahun 2030 sebesar 3,61 %

7. Berdasarkan hasil evaluasi Penyelarasan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029. Indikator Utama Pembangunan “Persentase Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal” diusulkan Indikator Proxy “Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari ULD bidang Ketenagakerjaan dan atau dari Dinas yang menangani bidang Ketenagakerjaan” dan “Jumlah ULD Ketenagakerjaan di Provinsi/Kabupaten/Kota”. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memohon kontribusi atas pencapaian indikator tersebut dengan membentuk Unit Layanan Disabilitas bidang ketenagakerjaan, karena Kabupaten Purbalingga belum memiliki Unit Layanan Disabilitas (ULD) dan mendorong penyandang disabilitas agar masuk ke dalam pasar kerja melalui dukungan fasilitasi ULD atau bisa melalui BLK, sentra atau balai pendukung lainnya.
8. Tabel 4.3.2, Menambahkan Indikator Kontribusi PDRB Ekonomi Kreatif Kabupaten Purbalingga (%) pada Indikator Kinerja daerah (IKD) dengan definisi operasional PDRB 17 Sektor Ekonomi kreatif dibagi PDRB Total. Berkaitan dengan perhitungannya dapat bekerjasama/ didampingi BPS Kabupaten Purbalingga atau Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
9. Menindaklanjuti surat Bappenas tanggal 9 Juli 2025 tentang Permohonan Penyelarasan Indikator Inklusi Keuangan (IUP No.34) dalam Dokumen RPJMD Provinsi hingga Kabupaten/Kota 2025-2029, IKAD merupakan salah satu instrumen pengukuran penting dalam mendukung pencapaian target inklusi keuangan sebesar 98% pada Tahun 2045 di daerah. IKAD adalah proksi dari indikator Inklusi Keuangan yang bertujuan untuk memberi gambaran secara lebih terukur mengenai kondisi akses keuangan masyarakat di kabupaten/ kota. Menindaklanjuti hal tersebut, sebagaimana arahan Bappenas agar Pemerintah Daerah:
 - a. Melakukan integrasi dan Internalisasi IKAD dalam substansi penyusunan RPJMD 2025-2029, RKPD, Rencana Strategis pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Data IKAD sepenuhnya dihitung oleh OJK menggunakan data sekunder dari tiga sumber yaitu pelaporan industri jasa keuangan (OJK), data QRIS (Bank Indonesia), dan Survei Sosial Ekonomi (BPS).
 - b. Pemerintah Daerah tidak perlu melakukan pengumpulan atau penghitungan IKAD. Pemerintah Daerah perlu menyelaraskan program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk mendorong perluasan akses keuangan daerah dan mendorong peningkatan nilai IKAD di daerah.

10. Rencana program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai Tahun 2025 hingga Tahun 2030. Perlu penegasan secara eksplisit bahwa program Tahun 2030 merupakan pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab Kepala Daerah periode 2030-2034. (Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025).
11. Memberikan penjelasan pada masing-masing program, rencana kerja kegiatannya selama lima tahun yang selaras dengan permasalahan, isu strategis, strategi dan arah kebijakannya. Serta penjelasan dukungan kepada 35 program delegasi provinsi kepada kabupaten/ kota.
12. Tabel IV.4. Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2030. Target IKLH terlalu optimis, dikhawatirkan tidak akan tercapai. Untuk selanjutnya dapat disesuaikan dengan Surat Keputusan Dirjen PPKL KLH Nomor 129 Tahun 2024 (<https://drive.google.com/file/d/1cGBZvvz9Jy8ijSBtIlyyYc08GyOdzrl/view>).
13. Tidak terdapat penjabaran rencana program prioritas urusan Lingkungan Hidup pada Program Perencanaan Lingkungan Hidup. Mempertimbangkan kembali penyusunan Peraturan Daerah RPPLH sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025, pada tahap pasca verifikasi agar meninjau kesesuaian dengan Peraturan Pemerintah dimaksud.
14. Mempertimbangkan kembali indikator dan metadata yang digunakan pada Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (kehati), pada urusan Lingkungan Hidup. Untuk RTH pada urusan lingkungan hidup, menggunakan metadata bersumber dari SIPSN, dengan rumus perhitungan RTH Luas RTH/Luas Wilayah. (Luas RTH = Taman Kota, Hutan Kota, Jalur hijau di Jalan, Sempadan Sungai, Sempadan Pantai, Tempat Pemakaman Umum, Sempadan Rel Kereta Api, dan sebagainya). Rumusan program pengelolaan keanekaragaman hayati dapat diperluas dengan penguatan perencanaan kehati (penyusunan profil kehati, rencana induk pengelolaan kehati), optimalisasi fungsi ruang terbuka hijau, pemenuhan dan penambahan luasan ruang terbuka hijau publik dan privat.
15. Tabel IV.3 dan Tabel IV.4, menyelaraskan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Penyelarasan indikator menjadi Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif, dalam satuan TonCO₂eq yang merupakan target kabupaten/kota dan bukan target kewilayahan, mempertimbangkan AKSARA belum dapat menyajikan capaian AKSARA secara kewilayahan di kabupaten/kota;
 - b. Apabila Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif tetap digunakan menjadi Indikator Kinerja Utama Daerah, memastikan kembali telah terdapat kontribusi Penurunan Emisi GRK per sektor yang menjadi kinerja Perangkat Daerah, terutama OPD yang menangani Urusan Pertanian mempertimbangkan sektor lahan (pertanian) memiliki potensi Penurunan Emisi GRK tertinggi di Kabupaten Purbalingga;

- c. Penurunan Emisi per sektor lain yang menjadi kontribusi OPD, meliputi Kontribusi Penurunan Emisi sektor Limbah pada OPD yang menangani Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Lingkungan Hidup, Kontribusi Penurunan Emisi sektor Energi (transportasi) pada OPD yang menangani Urusan Perhubungan, Kontribusi Penurunan Emisi sektor Lahan pada OPD yang menangani Urusan Pertanian dan LH (RTH), dan seterusnya;
 - d. Pencapaian target ini membutuhkan sinergi lintas sektor dengan strategi yang bertumpu pada penguatan kebijakan, pengelolaan pendanaan inovatif, dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan, melalui penyelarasan pemangku kepentingan baik pada level pemerintah, swasta dan partisipasi masyarakat.
16. Target Indikator IUP "Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman" berdasarkan masukan Bappenas pada Fasilitasi RPJMD 2025-2029 Provinsi Jawa Tengah, diwajibkan memasang target tidak lebih rendah dari target RPJMN 2025-2029 yaitu 30% pada Tahun 2029. Untuk itu, diharapkan kabupaten/kota dapat memasang target minimal atau mendekati pada angka tersebut. Terkait Indikator Kinerja Pembangunan Air Minum, sesuai arahan Direktorat Air Minum DJCK Kementerian Pekerjaan Umum (Surat Nomor CK0501-Ca/131, tanggal 12 Juni 2025):
- a. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan (JP). Jawa Tengah ditargetkan 37,69 % Akses JP pada Tahun 2029;
 - b. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman (Keseluruhan). Jawa Tengah ditargetkan 55,30 % Akses Aman pada Tahun 2029;
 - c. IUP - Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan (Akses SR PDAM yang telah sesuai standar air minum Permenkes 2/2023 atau hasil SKAM RT). Jawa Tengah ditargetkan 52,00 % Akses pada Tahun 2029. Diharapkan kabupaten/kota memasang target minimal atau mendekati pada angka-angka tersebut pada target kinerja Tahun 2029.
17. Halaman IV-38 pada kolom baseline Tahun 2024 pada Indikator Ketimpangan Gender agar dapat disesuaikan dengan realisasi Tahun 2024 yang sebesar 0,213.
18. Sebagai bahan pertimbangan penargetan IKG dan Ibangga, berikut proyeksi dari Provinsi Jawa Tengah untuk Kabupaten Purbalingga sebagai bahan pertimbangan penetapan target Ibangga:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
IKG	0,212- 0,202	0,210- 0,191	0,208- 0,180	0,206- 0,169	0,204- 0,158	0,202- 0,146
Ibangga	65,08- 65,11	65,85- 65,89	66,61- 66,68	67,38- 67,47	68,14- 68,26	68,91- 69,04

19. Halaman IV-67 sebagai pertimbangan dalam penetapan target berikut proyeksi IRB Provinsi Jawa Tengah untuk Kabupaten Purbalingga:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
IRB	1116,73- 116,03	115,29- 114,31	113,85- 112,58	112,41- 110,85	110,97- 109,12	109,53- 107,4

20. Dengan telah diterbitkannya Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor PR.01.01/A/2952/2025 tanggal 17 Juli 2025 tentang Penyelarasan Indikator Kinerja Kesehatan RIBK 2025-2029 dalam RPJMD Renstra-PD 2025-2029, maka kabupaten/ kota dapat mempedomani penyelarasan 11 indikator dalam RPJMD (1 indikator KB) dan 25 indikator dalam renstra (3 indikator KB).

21. Penyesuaian target IUP Bidang Kesehatan di kabupaten/kota menyesuaikan dengan kesepakatan teknis penyelarasan di Dinas Kesehatan.

22. Terkait dukungan program prioritas tidak menggunakan kegiatan nomenklatur tetapi fokus pada kegiatan riil.

23. Menambahkan terkait indikator IUP Tuberculosis (TB) (Penemuan dan keberhasilan pengobatan)

24. Menindaklanjuti hasil Konsultasi RPJMD kepada Pemerintah pusat dan hasil penyelarasan dengan Bappenas, maka Provinsi Jawa Tengah diberikan target optimis daripada RPJPD. Sehingga perlu penyesuaian target penemuan dan kesembuhan TB di kabupaten/kota:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Angka Keberhasilan Pengobatan TB (TC)	94	95	96	97	99	100
Angka Penemuan TB (TSR)	73	73	73	73	73	73

25. Terhadap metode perhitungan IPLM terbaru yang telah diinfokan oleh Perpustakaan Nasional (Perpusnas) pada Selasa, 29 Juli 2025 saat Evaluasi RPJMD di Kementerian Dalam Negeri, agar Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi dan Perpusnas, sehingga target pada indikator IPLM dan NTGM dapat segera disesuaikan dengan perhitungan terbaru.

26. Halaman IV-22 mencermati kembali dan sesuaikan target indikator persentase perpustakaan aktif dan koleksi naskah kuno yang dilestarikan Tahun 2030.

27. Halaman IV-22 mencermati kembali dan memberikan analisis terkait target indikator Tingkat Ketersediaan Arsip untuk target Tahun 2030 yang turun dari tahun-tahun sebelumnya.

28. Halaman IV-52 menambahkan target Tahun 2026-2029 pada indikator berikut:
- Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri;
 - Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Masyarakat;
 - Peningkatan Prestasi Olahraga.
29. Indeks Pembangunan Pemuda dan Indeks Pembangunan Olahraga, hal ini selaras dengan pusat dan provinsi. Namun demikian, angka *baseline*/ kondisi awal Tahun 2024 masih n/a, pada Tanggal 3 Juli 2025 Kementerian Pemuda dan Olahraga telah menyampaikan perhitungan IPP sampai pada level kabupaten/ kota. IPP kabupaten/ kota dapat dijadikan acuan dalam pencantuman baseline maupun dalam penyusunan target dapat diakses melalui <https://bit.ly/IPPIPOJateng>.
30. Dari 35 program prioritas Gubernur Jawa Tengah sebagian berfokus pada pembangunan desa. Sebagaimana tertuang pada Undang-Undang, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan langsung kepada desa. Beberapa yang perlu dukungan antara lain penguatan perekonomian desa, lumbung pangan desa, ketahanan pangan desa, koperasi desa, dan lain-lain.
31. Halaman IV-41 dan IV-51 memperbaiki penulisan indikatornya Adalah Persentase Desa Mandiri, karena terdapat perubahan pada halaman IV - 51 menjadi Peningkatan Status Desa Mandiri. Sementara itu, targetnya jauh di atas standar minimal yang dihitung oleh Bappenas.
32. Berdasarkan Surat Direktur Pembangunan Daerah Bappenas Nomor T-07127/Dt.2.2/PP.03.01/05/2025 Hal Permohonan Dukungan Pemutakhiran Indikator Persentase Desa Mandiri dalam rangka Penyelarasan RPJMN dengan RPJMD Tahun 2025-2029 yang disampaikan ke seluruh Kabupaten dan Provinsi, maka target (minimal) yang perlu didukung pada indikator Persentase Desa Mandiri Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:
- Tahun 2025: 34,38 % (di atas target BAPPENAS);
 - Tahun 2026: 36,16 % (di atas target BAPPENAS);
 - Tahun 2027: 37,95 % (di atas target BAPPENAS);
 - Tahun 2028: 40,18 % (di atas target BAPPENAS); dan
 - Tahun 2029: 41,96 % (di atas target BAPPENAS).

Target tersebut di atas merupakan pemutakhiran dari target yang termuat dalam RPJPD. Untuk target Provinsi sudah menyesuaikan dengan surat Bappenas tersebut dengan mempertimbangkan *progress* hasil perhitungan Indeks Desa oleh Kementerian Desa. Kabupaten Purbalingga agar segera berkoordinasi dengan Tenaga Ahli Pendamping Desa dan memutakhirkan target dengan mempertimbangkan hasil pemutakhiran. Sedangkan, untuk target Tahun 2030 yang tidak termuat dalam surat Bappenas di atas maka sudah dihitung dari Provinsi Jawa Tengah dengan metode proyeksi mempertimbangkan rerata target untuk Kabupaten Purbalingga minimal adalah 44,11%.

33. Halaman IV-53 menyesuaikan satuan pada indikator Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten Purbalingga, dapat menggunakan satuan berat (Ton) untuk indikator jumlah produksi.
34. Halaman IV-53 menyesuaikan satuan dan juga angka target indikator produktivitas pertanian per hektar per tahun, mencermati validitas produktivitas lebih dari 700 ton/ha/tahun.
35. Menambahkan data target terkait produksi daging, telur dan susu Tahun 2026-2030, serta populasi ternak ruminansia dan non ruminansia dari Tahun 2026-2030 agar terlihat dukungannya terhadap target Provinsi Jawa Tengah.

E. BAB V PENUTUP

1. Memuat di antaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah
2. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, pada Bab V Penutup, salah satunya memuat mengenai kaidah pelaksanaan. Sehingga dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah pada Bab V perlu memasukkan pengarusutamaan pembangunan, sesuai kaidah pelaksanaan yang perlu diperhatikan dalam pembangunan daerah. Mengacu pada RPJMN Tahun 2025-2029, terdapat 5 (lima) pengarusutamaan pembangunan, meliputi:
 - a. Gender dan inklusi sosial;
 - b. Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs);
 - c. Transformasi digital;
 - d. Pembangunan rendah karbon;
 - e. dan pembangunan berketahanan iklim.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001